



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593/Kep.986-Huk/2006**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH V BANDUNG DI JALAN CIJAWURA GIRANG V KELURAHAN SEKEJATI  
KECAMATAN MARGACINTA KOTA BANDUNG SELUAS ± 26.736 M<sup>2</sup>**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593/32-DTK tanggal 26 September 2006 perihal Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/27-DTK tanggal 19 September 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan mensejahterakan pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah V Bandung, maka salah satu kegiatan untuk menjual hal tersebut adalah melalui pembangunan perumahan terletak di Jalan Cijawura Girang V Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung dengan penyediaan tanahnya;
- b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan perumahan pegawai tersebut merupakan tanah milik beberapa warga masyarakat seluas ± 26.736 M<sup>2</sup>;
- c. bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah V Bandung di Jalan Cijawura Girang V Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas ±26.736 M<sup>2</sup>;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah V Bandung di Jalan Cijawura Girang V Kelurahan Sekejati Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung seluas ± 26.736 M<sup>2</sup>.
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas Tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Desember 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 593/Kep.986-Huk/2006  
 TANGGAL : 15 Desember 2006

<b>Situasi dan Orientasi</b>	Permohonan :	Penetapan Lokasi	Peta Orientasi	▲
	Nama Pemohon :	Ir. Marwan Kusuma		
	Alamat :	Departemen Keuangan RI, Dirjen Bea Cukai, Karwil V Bandung Jl. Asia Afrika No. 14 Bandung		

PETA SITUASI SKALA 1 : 10.000



SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

**KETERANGAN**

-  Lokasi yang dimohon
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadatan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

